



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja No. 1 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT BURAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik, wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap badan publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Burau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar pengujian konsekuensi nomor 11 tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Data Informasi yang Dikecualikan PPID Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana yang tercantum dalam lembar pengisian konsekuensi.

KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burau  
pada tanggal 7 Juli 2022  
Camat Burau,



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos,MM  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19730415 199402 1 001

Bahwa pengujian atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Hamril, ST	Sekcam Burau	Kantor Kecamatan Burau	
2	Nurhaemang, SE	Kasi. Tata Pemerintahan Umum	Kantor Kecamatan Burau	
3	Suriadi, SH	Kasi. Keamanan dan Keterliban Umum	Kantor Kecamatan Burau	
4	Olsiviana, SP	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Kecamatan Burau	
5	Jusraeni, S.Ag	Kasi. Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Burau	
6	Safi Angriawan, S.Sos	Kasubag. Umum dan Keuangan	Kantor Kecamatan Burau	
7	Muh. Amir, A.Md	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Burau	

Burau, 7 Juli 2022  
Camat Burau,


  
ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos.MM  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19730415 199402 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2022  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN BURAU

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID  
 KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepemilikan Tanah	- UU. Nom 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP Nom 18 tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 86	- Mengungkap data pemilik tanah - Disalah gunakan oleh oknum lain	- Kerahasiaan pemilik tanah terjaga - Penyalahgunaan pihak lain dapat dicegah	Tidak terbatas
2	Dokumen Laporan Keuangan	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat terjadi penyalahgunaan laporan keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Memperlancar pemeriksaan oleh yang berwenang (Inspektorat atau BPK)	Sampai keluarnya hasil pemriksaan BPK
3	Biodata Elektronik PNS (database)	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS yang sifatnya rahasia	Data PNS terlindungi dari oknum yang tak bertanggungjawab	Tidak terbatas
4	Data Pengadu/Pelapor	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penanganan kasus dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian kasus dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tidak terbatas
5	Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang Klasifikasinya dinyatakan Sangat Rahasia, Rahasia Terbatas, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU. No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Kerahasiaan Arsip/Dokumen yang sifatnya rahasia tidak terjaga	Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen	Tidak terbatas
6	Data dari Aplikasi, Username dan Password	- UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data serta menjaga hak akses	Selama Aplikasi masih digunakan

Camat Burau,

  
 ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos,MM  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP : 19730415 199402 1 001